

LAPORAN AKHIR

**PERBANDINGAN MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN
INVESTA CENDIKIA DENGAN PRODUK TABUNGAN BERENCANA BSM
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR KAS RUMBAI PESISIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Diploma Tiga (D.III) Pada Jurusan D3 Perbankan Syariah
Guna Memperoleh Gelar A.Md**



Di susun Oleh :

**AYU PRATIWI
00826001695**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Laporan akhir ini berjudul **“Perbandingan Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Investa Cendikia Dengan Produk Tabungan Berencana BSM Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir”** maksud dari judul ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana perbandingan minat nasabah terhadap produk investa cendikia dan berencana BSM dengan faktor pertimbangan dalam memilihnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : bagaimana mekanisme tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir, Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir, dan Bagaimana perbandingan minat nasabah terhadap tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank syariah mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang di lakukan di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir dan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme tabungan investa cendikia dan tabungan berencana di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir, Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir, Untuk mengetahui bagaimana perbandingan minat nasabah terhadap tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank syariah mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir. Dengan metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara, dokumentasi dan angket.

Adapun hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme tabungan investa cendikia dan berencana BSM termasuk mudah, lalu faktor pertimbangan nasabah dalam memilih tabungan lebih di dasari pada faktor kepercayaan, persyaratan yang mudah, dan penghasilan. Dan juga tabungan investa cendikia yang paling banyak diminati oleh nasabah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil alamin*, puji dan syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat serta hidayah yang diberikannya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat besertakan salam terucap buat junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena jasa beliau yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mengikuti kurikulum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan D III Perbankan Syariah UIN Suska Riau.

Penelitian tugas akhir ini dimulai pada bulan juni 2011. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang “Perbandingan minat nasabah terhadap produk investa cendikia dengan produk berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir”. Keberhasilan penulis dalam melaksanakan dan menyusun penelitian tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik berupa dukungan materi maupun berupa moril / motifasi untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda Amri Sofya dan Ibunda Nurjanah, adinda Lutmila dan Fachrel Rozy yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya dan selalu memberikan motifasi dan nasehat selama penulis menyelesaikan karya ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir , selaku Rector Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan Ma. Mpd, serta Pembantu Dekan I, II, dan III
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Program Diploma III (D.III) Perbankan Syariah
5. Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku Sekretaris Program Diploma III (D.III) Perbankan Syariah.
6. Bapak Wahidin, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan pemikiran ilmiahnya dan memberikan saran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, khususnya Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.
9. Sahabat penulis Nurfitriana, Milawati, dan Nurul Khoiriah, Hikmah, Suci, Yati serta seluruh rekan perbankan syariah atas dukungan dan bantuannya.
10. Semua pihak yang telah member motivasi, semangat dan dorongan yang tidak dapat penulis balas kecuali ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa tulus dan ikhlas

Pekanbaru, 14 September 2011

Penulis

AYU PRATIWI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri KK Rumbai Pesisir.....	12
B. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KK Rumbai Pesisir.....	15
C. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KK Rumbai Pesisir.	17
D. Produk dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri KK Rumbai Pesisir.....	20

BAB III LANDASAN TEORI

A. Tabungan pada Bank Syariah	26
B. Tabungan Mudharabah	28
C. Landasan Hukum Tabungan Mudharabah	32
D. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah	34
E. Asuransi Syariah	36
F. Landasan Hukum Asuransi Syariah	37
G. Pandangan Islam Mengenai Asuransi.....	41

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.....	43
B. Faktor pertimbangan nasabah dalam memilih tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.....	47
C. Perbandingan minat nasabah terhadap tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ketentuan premi asuransi yang diberikan tabungan investa cendikia	45
Tabel 2	Ilustrasi santunan manfaat asuransi tabungan investa cendikia.....	46
Tabel 3	Tanggapan responden mengenai persyaratan administrasi tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM.....	47
Tabel 4	Tanggapan responden mengenai alasan memilih produk tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM.....	49
Tabel 5	Tanggapan responden mengenai tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM	51
Tabel 6	Tanggapan responden mengenai pelayanan pada nasabah tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM	52
Tabel 7	Tanggapan responden mengenai pendapatan yang diperoleh nasabah tiap bulannya	53
Tabel 8	Tanggapan responden mengenai produk tabungan yang lebih diminati.....	54
Tabel 9	Tanggapan responden mengenai pengetahuan masyarakat tentang produk tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah risalah yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad saw. Berbagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia lainnya dan manusia dengan alam.¹

Dunia ekonomi dalam islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa di cermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam *Al quran* dan *sunnah*) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistim yang mendukung iklim investasi (adanya sistim zakat sebagai alat disensitif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan maysir atau judi dan untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi. ²

Salah satu bentuk kegiatan dalam dunia bisnis atau investasi adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan akan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana

¹ M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002), Cet. Pertama, h. 1.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 1.

bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang lain yang tidak memerlukan dana.

Sistim Perbankan di Negara kita adalah sesuai dengan aturan yang ada yaitu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992. Menurut undang-undang tersebut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Secara historis perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah internasional. Serta perkembangan dinamika pemikiran dan upaya dari para ulama, ahli ekonomi baik secara individu maupun institusi yang berpedoman pada ajaran Islam. Pesatnya perkembangan lembaga perbankan syariah ini karena Bank Syariah memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berkonsentrasi pada kebersamaan, orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank islam mampu tampil sebagai alternative pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya halal atau haram masih diragukan oleh masyarakat muslim.

³ Ade Arthesa dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Bandung: Gramedia, 2008), cetakan pertama, h. 4-6.

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah islam Hal ini berarti bahwa secara mikro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah , yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan , pembiayaan , maupun dalam produk lainnya. Produk – produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Produk biasanya digunakan untuk dikonsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun jasmani.⁴ Dan salah satu produk layanan bank syariah adalah tabungan.

Pengertian Tabungan menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-*

⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet. pertama, h. 136.

*syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*⁵

Dan salah satu produk tabungan yang belakangan ini mulai disukai yakni tabungan berjangka dengan asuransi. Tabungan dengan asuransi yakni suatu jenis tabungan dengan jaminan dari perusahaan asuransi yang apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap tabungan atau nasabah penabung, maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian tabungan yang ada pada bank, sesuai dengan persyaratan produk tabungan asuransi tersebut.⁶

Salah satu produk tabungan berjangka yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir yaitu Tabungan Investa Cendikia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Manfaatnya untuk memudahkan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri dan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.

Sedangkan produk tabungan berjangka lainnya di Bank Syariah Mandiri adalah produk Tabungan Berencana BSM . Tabungan berencana BSM adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian dana yang telah ditetapkan. Berbeda dengan tabungan investa cendikia yang hanya digunakan untuk mempersiapkan dana pendidikan, tabungan berencana

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi Keenam, h. 74.

⁶ Sigit trihartono, *Tanya Jawab Masalah Perbankan*, (Solo: CV Aneka Solo, 1995), Cet. pertama, h. 25.

merupakan tabungan berjangka yang dapat mempersiapkan rencana apa saja yang akan dilakukan nasabah seperti rencana pernikahan, kebutuhan uang sekolah, membeli rumah, menunaikan ibadah haji/umroh, dan lain sebagainya.

Hadirnya produk tabungan berjangka ini merupakan suatu sarana yang perlu disambut positif. Sebab, dengan adanya produk tabungan ini dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang baik dana pendidikan anak maupun kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh nasabah.⁷

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penulisan bersifat ilmiah yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang berbentuk tugas akhir dengan judul :“ **PERBANDINGAN MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN INVESTA CENDIKIA DENGAN PRODUK TABUNGAN BERENCANA BSM PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR KAS RUMBAI PESISIR** ”

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dibatasi pokok pembahasannya pada perbandingan minat nasabah terhadap produk tabungan investa cendikia dengan produk tabungan berencana bsm pada PT. Bank Syariah Mandiri KK Rumbai Pesisir.

⁷ *ibid*, h. 26

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir?
2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir?
3. Bagaimana perbandingan minat nasabah terhadap tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank syariah mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme tabungan investa cendikia dan tabungan berencana di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.

- c. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan minat nasabah terhadap tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank syariah mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tabungan Investa Cendikia dan Tabungan Berencana BSM.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.
- c. Untuk menambah wawasan bagi penulis memahami produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri.
- d. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah perpustakaan.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), metode tersebut diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang mengambil lokasi di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir yang beralamat di jalan Sekolah Rumbai Pesisir. Lokasi ini dipilih karena banyaknya nasabah menggunakan produk tabungan investa cendikia maupun Tabungan Berencana BSM.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah para nasabah dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir. Sedangkan Objeknya adalah pelaksanaan atau mekanisme produk tabungan investa cendikia maupun produk Tabungan berencana BSM di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.

3. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Operasional yang berjumlah 2 orang, karena jumlahnya sedikit maka penulis tidak menggunakan sample dan nasabah tabungan investa cendikia yang berjumlah 180⁸ orang dan nasabah tabungan berencana BSM yang berjumlah 154 orang ,mengingat keterbatasan waktu dan biaya serta jumlahnya banyak maka penulis mengambil sample sebanyak 10 % atau 18 orang pada tabungan investa cendikia dan sampel sebanyak 10 % atau

⁸ Melati (Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri KK Rumbai), *wawancara*, Tanggal 7 april 2011.

15 orang pada tabungan Berencana BSM , dengan menggunakan metode random sampling yaitu salah satu metode penarikan sample yang dilakukan dengan cara acak dan sederhana, setiap responden memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai responden.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 33 nasabah yang menabung di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir dan 2 orang karyawan operasional yakni pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir dan karyawan customer service.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku / atau data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bagi penelitian ini. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Angket, yaitu penyuguhan beberapa pertanyaan pilihan ganda yang bersifat tertulis dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, kepada nasabah tabungan investa cendikia maupun nasabah tabungan berencana BSM.

- b. Wawancara, yaitu penulis mewancarai secara langsung pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.
- c. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dari Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.

6. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu mengemukakan persoalan-persoalan secara umum, kemudian diuraikan lalu diambil kesimpulan khusus.
- b. Metode induktif, yaitu membahas masalah yang dimulai dari keterangan yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan dengan apa adanya dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan penelitian. Kemudian di analisa data yang ada untuk dijadikan kesimpulan sebagai kesimpulan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membagi penulisan ini ke dalam beberapa bab, sub bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini dimuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Merupakan tinjauan umum objek yang diteliti yang berisikan sejarah singkat perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir, visi dan misi perusahaan, produk-produk yang ditawarkan, serta struktur organisasi perusahaan.

Bab ketiga, Tabungan pada bank syariah, tabungan mudharabah, landasan hukum tabungan mudharabah, implementasi prinsip mudharabah dalam perbankan syariaah, asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah dan pandangan islam mengenai asuransi.

Bab keempat, Mekanisme tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM , persyaratan tabungan investa cendikia dan berencana BSM, perhitungan manfaat asuransi yang diterima, ketentuan premi asuransi serta perbandingan minat nasabah terhadap tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM.

Bab kelima, Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.¹

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli

¹ www.syariahmandiri.co.id

1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).²

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi

² *Ibid*

PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.³

B. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai pesisir

Suatu badan usaha sangat memerlukan struktur organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.


³ *Ibid*


Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pimpinan ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Menurut para ahli manajemen, struktur organisasi adalah pengalokasian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok kerja dan menetapkan wewenang serta tanggung jawab untuk tiap komponen kerja, menyediakan lingkungan kerja yang tepat serta sesuai dengan keadaan tempat kerja.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR KAS RUMBAI PESISIR





Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir

Uraian Tugas dan Wewenang Instansi

Dilihat dari struktur organisasi diatas, maka dapat diuraikan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatan masing-masing anggotanya, yakni :⁴

1. Kepala Kantor Kas

Adapun tugas dan wewenang dari kepala kantor kas antara lain :

- Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh permasalahan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir.
- Mengawasi dan mengontrol cara kerja para karyawan dalam menjalankan tugas mereka.

2. Customer Service

Adapun tugas dan wewenang customer service antara lain :

- Melayani nasabah dan calon nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta melayani keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah.

⁴ PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir

3. Teller

Adapun tugas dan wewenang teller antara lain :

- Merencanakan dan mengajukan kebutuhan uang tunai untuk transaksi harian
- Memberikan pelayanan kepada nasabah baik penarikan atau penyetoran (simpanan atau angsuran)
- Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari dan Membuat rekapitulasi transaksi harian.⁵

C. Visi Dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir

Bank Syariah Mandiri menetapkan visi dan misi bisnis atau usahanya , visi dan misi Bank Syariah Mandiri ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan BSM dalam menjalankan bisnis atau usahanya.

1. Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.⁶

2. Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat⁷

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri, yang disingkat menjadi “ETHIC”

- Excellence

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan

- Teamwork

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi

- Humanity

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius

- Integrity

Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji

- Customer focus

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan⁸

⁷*Ibid*

Prinsip operasi Bank Syariah Mandiri

- Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah

- Prinsip kemitraan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank berada pada kedudukan yang sama sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Bank Syariah Mandiri benar-benar berfungsi sebagai intermediary institution lewat skema pembiayaan yang dimilikinya

- Keterbukaan

Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank

- Universalitas

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil'alamin⁹

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

D. Produk dan Layanan PT. Bank Syariah mandiri Kantor kas Rumbai Pesisir

BSM dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik tabungan ,giro dan deposito kemudian di salurkan kembali melalui pembiayaan

BSM juga senantiasa berinovasi dengan luncuran beragam produk berbasis teknologi mutakhir, seperti : BSM Mobile Banking GPRS, BSM Net Banking, BSM Network Financing, Pembiayaan Resi Gudang, serta kerjasama dengan jaringan ATM Bank Mandiri, ATM BCA, atm Bersama dan ATM Prima.

1. Produk Pendanaan BSM

Adapun Produk Pendanaan BSM lebih lengkapnya yakni sebagai berikut : ¹⁰

- Tabungan BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.
- Tabungan Berencana BSM yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan

¹⁰ *Ibid*

- Tabungan Simpatik BSM yaitu tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- Tabungan Mabruur BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.
- Tabungan BSM Dollar yaitu tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM
- Tabungan Investa Cendikia (TIC) yaitu berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
- Tabungan Qurban yaitu tabungan dalam mata uang untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Pelaksanaanya bekerja sma dengan badan amil qurban.
- Deposito BSM yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudhorobah.
- Deposito BSM Valas yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip mudhorobah
- Giro BSM yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudian transaksi dengna pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhmanah.

- Giro BSM Valas yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang US dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhmanah.

2. Jasa-jasa lain BSM

Jasa Produk

- Bank Garansi BSM.
- BSM Bancassurance.
- BSM Call yaitu layanan informasi 24 Jam sehari, 7 hari seminggu untuk Anda nasabah Bank Syariah Mandiri,
- BSM Card yaitu kartu yang adapat dipergunakan untuk transaksi perbankan malalui ATM dan mesin debit (EDC/ Electronic Data Capture)
- BSM Elektronik Payroll yaitu layanan adminstrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi.
- Sentra Bayar BSM yaitu layanan pembayaran tagihan seperti telephone, ponsel atau listrik.
- SKBDN BSM (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).
- BSM Mobile Banking GPRS yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.
- BSM Net Banking yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) memlalui internet.¹¹

¹¹ *Ibid*

Jasa Operasional

- BSM RTGS (Real Time Gross Settlement) yaitu Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.
- BSM Transfer Uang tunai mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis Anda di seluruh pelosok negeri dengan mudah dan aman. Uang tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan. Cukup menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking GPRS, nasabah dapat menikmati layanan Transfer Uang Tunai kapan saja dan di mana saja.
- Inkaso BSM yaitu penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.
- Kliring BSM yaitu penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.
- Pajak Impor BSM yaitu Memberikan kemudahan kepada *importir* untuk membayar pajak barang dalam rangka *import* secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.
- Pajak Online BSM yaitu Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak *import*) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

- Transfer Valas BSM, yakni :
 1. Transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri
 2. Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah baik lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM
- Transfer BSM Westren Union adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).
- Referensi bank BSM ¹²

Jasa Investasi

- Reksadana yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. ¹³

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Tabungan pada bank syariah

Berdasarkan pasal 1 ayat 9 uu perbankan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

Dari pengertian yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, maka tabungan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya berdasarkan perjanjian kedua belah pihak, antara bank dengan nasabah. Berarti peluang pengembangan produk tabungan terletak pada tata cara penarikannya. Semakin mudah dan bervariasi akan semakin menarik. Sekalipun tetap harus diakui bahwa faktor penarik lain bagi tabungan adalah bagi hasil. Tabungan juga barangkali merupakan bagian terpenting dalam melakukan transaksi dan memilih produk lain yang tersedia di bank. Tabungan pada umumnya merupakan penghumpun secara berangsur-angsur dari kelebihan penghasilan pribadi selama suatu jangka waktu : produk yang belum dikonsumsi dari investasi modal atau tenaga kerja pemegang rekening sendiri.²

¹Tri widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), Cet. pertama, h. 171.

²Hasyimi ali, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), Cet. Kedua, h. 167.

Media penarikan pada tabungan :

- Buku tabungan

Persyaratan formal buku atau kartu tabungan sekurangnya memuat :

- a. Tanda tangan pejabat bank
- b. Data nasabah
- c. Tanda tangan nasabah
- d. Nomor rekening
- e. Daftar mutasi
- f. Ketentuan umum dan persyaratan.

Buku tabungan harus dibawa oleh nasabah setiap kali melakukan penarikan dana. Pada cabang yang sudah *online*, nasabah dapat menarik dana di tabungan melalui cabang manapun. Khusus mengenai penutupan buku tabungan, nasabah harus melakukannya di cabang tempat pertama kali buku tabungan dibuka.³

- ATM (*Automatic Teller Machine*)

ATM merupakan salah satu media penarikan yang menggunakan kemajuan teknologi. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat melakukan transaksi penarikan dimanapun dan kapanpun.

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 108.

Persyaratan formal ATM sekurangnya memuat :

- a. Nomor kartu (terdiri dari *prefik number* bank, kode cabang, *sequence*, dan nomor rekening nasabah)
- b. Nama nasabah
- c. *Specimen* tanda tangan nasabah
- d. Data bank penerbit
- e. *Magnetic stream*.⁴

B. Tabungan *mudharabah*

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil yang di sepakati bersama. mudharabah mempunyai dua bentuk akad, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).⁵

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

⁴ *Ibid*, h. 108

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 229

Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap penuh terhadap kerugian tersebut.⁶

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

⁶ *Ibid*, h. 300

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - Pembulatan kebawah untuk bank
2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode end of month, yaitu:

- a) Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)
- e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.⁷

⁷ *Ibid*, h. 301

Beberapa ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip mudharabah sebagai berikut:

- Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadsi haknya.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁸

C. Landasan hukum Tabungan Mudharabah

Dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa tabungan ini dapat kita jumpai dalam Islam maupun dalam hukum positif. Penjelasan adalah sebagai berikut:


⁸ *Ibid*, h. 301

a) Landasan Syariah

Dasar hukum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Hadits

- Al-Qur'an


Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-Qur'an tertuang dalam surat al-Muzzamil ayat 20 :



yang artinya :

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..”⁹

Di samping itu juga dapat kit abaca dalam Surat al-Jumu'ah ayat 10 :



yang artinya :

⁹ Deprtemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005)

¹⁰ *Ibid*

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..”

Dari kedua ayat Al-Qur’an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini.

b) Landasan Hukum Positif

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Di samping itu juga dapat kita temukan dalam pasal 36 huruf a poin 2 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Intinya menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain berupa tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau mudharabah.¹¹

Disamping itu juga telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk

¹¹, Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 89.

perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹²

D. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Produk funding (pendanaan) bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep wadiah maupun mudharabah. Aplikasi akad wadiah dan mudharabah secara teknis dapat kita baca dalam pasal 5 PBI No. 7/46/PBI/2005, yaitu sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana
- Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah
- Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening
- Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan

¹² *Ibid*, h. 90.

- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan, dan
- Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.¹³

Jenis tabungan mudharabah ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan mudharabah nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku mudharib mengalami kerugian.¹⁴

E. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.¹⁵

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*.¹⁶ Ahli

¹³ *Ibid*, h. 92

¹⁴ *Ibid*, h. 92

¹⁵ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 2

fiqh kontemporer Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya, yakni

- *at-ta'min at-ta'awuni*
- *at-ta'min bi qist sabit*

At-ta'min at-ta'awuni atau asuransi tolong menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan.” Sedangkan *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”

Musthafa Ahmad az-Zaqra memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Di Indonesia sendiri asuransi islam sering dikenal dengan istilah *takaful* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam pengertian muamalah *takaful* adalah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lain.¹⁷

¹⁶ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 177

¹⁷ *Ibid.*, h. 178


F. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Landasan Syariah

o Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an tidak terdapat satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam prsktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain :


a. Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari depan (QS. Al-Hasyr.18)



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

b. Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama (QS. Al-Maidah.2)

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 33



“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah (QS.Al-Quraisy.4)



“Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

d. Perintah Allah untuk bertakwa dan optimis berusaha (QS.At-Taghaabun.11)



“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

e. penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia



“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

o Hadist

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau saya bertawakal pada (Allah SWT.)?” Bersabda Rasulullah SAW.”Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.”(HR. At-Turmudzi).

Nabi Muhammad SAW.. member tuntutan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (*tawakkal*) kepada Allah SWT. Hadist diatas mengandung nilai implicit agar kita selalu menghindar dari resiko yang membawa kerugian pada diri kita. Baik kerugian materi, maupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia.¹⁹

a Landasan Hukum Positif

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Yakni dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

G. Pandangan islam mengenai Asuransi

Dalam masalah asuransi, mungkin banyak yang mengatakan bahwa didalam nya banyak terdapat unsur *gharar* , *maisir*, maupun *riba*. Alasan kita

¹⁹ Widyaningsih, *Op., Cit*, h. 193

menjelaskan masalah ini adalah karna di antara kaidah-kaidah fiqh tidak boleh adanya ketidakjelasan dalam akad apapun dan tidak adanya tindakan spekulasi. Melainkan transaksi itu harus dengan barang yang terbuka dan diketahui.²⁰

Diantara syarat-syarat yang disebutkan Nabi SAW dan yang harus dipenuhi dalam seluruh transaksi adalah agar barang yang dipertukarkan itu diketahui, sedangkan didalam asuransi salah satu benda yang dipertukarkan itu tidak diketahui. Namun, bagaimanapun halnya bila kita katakan bahwa asuransi itu bukan pertukaran diantara dua harta, melainkan aspek logis dalam asuransi itu, yakni adanya keamanan dari kebangkrutan dan kemungkinan timbulnya kerugian yang besar, kehilangan jiwa, dan lain sebagainya. Uang yang dibayarkan perusahaan asuransi tidak merupakan penukar didalam transaksi itu, melainkan penukar adalah asuransi itu sendiri yakni jaminan yang memiliki nilai, dan premi asuransi yang dibayarkan untuk jaminan ini adalah sesuatu yang jelas.

Adapula golongan para ulama yang menghalalkan praktik asuransi ini, seperti Prof. Dr. Muhammad al-Bahi(wakil rector universitas Al-Azhar Mesir), dengan alasan :

- Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong menolong
- Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda
- Asuransi tidak mengandung unsure riba
- Asuransi tidak mengandung tipu daya
- Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah

²⁰ Murtadha Murthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), h. 295

- Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang terkena musibah
- Asuransi memperluas lapangan kerja baru²¹

lalu adapula Prof. Mustafa Ahmad az-Zaqra(Guru Besar Universitas Syiria) mengatakan, sebuah asuransi sebelum preminya diangsur maka kepadanya dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang diperjanjikan. Asuransi yang semacam ini tidak mengandung tipuan bagi kedua belah pihak, karna itu hukum syara' memperbolehkan.

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa sistem asuransi ini member keamanan dan ketenangan hati bagi para anggotanya. Perikatan asuransi dipandang sebagai prinsip yang *dharuri* menurut syara' dan harus dipraktekkan.

²¹ Muhammad Syaqr Sula, *Op.,Cit*, h. 73

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir

1. Tabungan Investa Cendikia

Adapun manfaat asuransi yang didapat oleh nasabah tabungan investa cendikia yakni :

a. Tahun pertama kepesertaan:

- Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan):
 - Santunan Meninggal sebesar 50 kali Setoran Bulanan. (Setelah 3 bulan kepesertaan dan maksimal Rp. 50.000.000,-).¹
- Meninggal dunia atau cacat Tetap Total karena kecelakaan:
 - Santunan manfaat Takaful sebesar 50 kali setoran Bulanan.
 - Pembayaran sisa Setoran Bulanan untuk masa yang belum dijalani.

b. Tahun kedua kepesertaan dan seterusnya:

- Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan):
 - Santunan Manfaat Asuransi sebesar 100 kali setoran bulanan.

¹ Brosur Tabungan Investa cendikia *PT. Bank Syariah Mandiri*

- Pembayaran sisa Setoran Bulanan untuk masa yang belum dijalani.
- Meninggal dunia atau cacat Tetap Total karena kecelakaan:
 - Santunan manfaat Asuransi sebesar 100 kali setoran Bulanan.
 - Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.²

Ketentuan premi asuransi :

- Premi asuransi akan di debet secara otomatis dari setoran bulanan tabungan.
- Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk yakni terlihat pada tabel 2 :

Tabel 1

Ketentuan premi asuransi yang diberikan tabungan investa cendikia

Jangka waktu menabung	Besarnya premi
1-5 Tahun	2,50 %
6-10 Tahun	3,75 %
11-15 Tahun	5,00 %
16-20 Tahun	6,50 %

Ilustrasi santunan manfaat asuransi yakni terlihat pada tabel 3 :

Tabel 2

Ilustrasi santunan manfaat asuransi tabungan investa cendikia

Jangka	Terjadi	Santunan tunai	Sisa	Total santunan
--------	---------	----------------	------	----------------

² *Ibid*

waktu menabung	resiko		setoran bulanan	mnafaat asuransi
11 Tahun	Bulan ke-10	50 x Setoran bulanan	122	172 x sisa setoran bulanan
20 Tahun	Bulan ke-13	100 x Setoran bulanan	227	327 x sisa setoran bulanan

Sedangkan syarat-syarat pembukaan tabungan investa cendikia yakni :

- Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Paspo) nasabah
- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan investa cendikia
- Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal³

2. Tabungan Berencana BSM

Adapun manfaat asuransi yang didapat oleh nasabah yakni :⁴

Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung sebagai berikut :

$$\text{Manfaat asuransi} = \text{Target dana} - \text{Saldo saat klaim}$$

Sedangkan syarat-syarat pembukaan tabungan investa cendikia yakni :

- Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah
- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan berencana BSM
- Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal

³ *Ibid*

⁴ Marzuki (Customer Service PT. Bank Syariah Mandiri KK Rumbai), wawancara, Tanggal 20 april 2011

Adapun mekanisme tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir, dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Tanggapan responden mengenai persyaratan administrasi tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM

No	Tanggapan responden	Responden	Persentase
A	Sangat mudah	9	27,27 %
B	Mudah	21	63,64 %
C	Sulit	3	9,09 %
D	Sangat sulit	-	-
	Jumlah	33	100 %

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 9 orang responden atau 27.27 %, menyatakan bahwa persyaratan administrasi tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM sangat mudah, sedangkan sebanyak 21 orang responden atau 63.64 % menyatakan bahwa persyaratan administrasi tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM mudah dan sebanyak 3 orang responden atau 9.09 %, menyatakan sulit.

Berdasarkan jawaban diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terbanyak yakni 21 orang atau 63,64 % adalah setuju bahwa persyaratan administrasi tabungan investa cendikia dan berencana BSM mudah.

B. Faktor pertimbangan nasabah dalam memilih tabungan investa cendikia dan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir

Tiap produk tabungan memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri sehingga dapat menarik minat nasabah dalam menggunakan produk tersebut. Maka dari itu, dibawah ini akan dipaparkan mengenai keunggulan dan karakteristik produk tabungan investa cendikia dan berencana BSM.

1. Karakteristik dari tabungan investa cendikia ini yakni :

- Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah
- Periode tabungan minimal 1 tahun sampai dengan 20 tahun
- Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun
- Saldo tabungan minimal Rp.1000.000,-
- Setoran bulanan minimal Rp.100.000,- s/d Rp.4000.000,-
- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah

2. Karakteristik dari tabungan Berencana BSM ini adalah :

- Berdasarkan prinsip Syariah medharabah muthlaqoh
- Periode tabungan minimal 1 tahun sampai dengan 10 tahun
- Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo
- Setoran bulanan minimal Rp.100.000,- atau sebesar target dana dibagi periode (bulan)

- Target dana minimal Rp.1.200.000 dan maksimal Rp.200.000.000,-
- Jumlah setoran bulanan tidak dapat diubah
- saldo tabungan tidak dapat ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan nasabah memilih tabungan investa cendikia dan berencana BSM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Tanggapan responden mengenai alasan memilih produk tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM

No	Tanggapan responden	Responden	Persentase
A	Karna produknya terjamin	7	21.21 %
B	Karna persyaratannya mudah	10	30.30 %
C	Karna fasilitasnya memuaskan	9	27.28 %
D	Karna manfaatnya nyata	7	21.21 %
	Jumlah	33	100 %

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 7 orang responden atau 21.21 %, menyatakan alasan mereka memilih produk tersebut adalah karna produk itu terjamin, lalu sebanyak 10 orang responden atau 30.30 % menyatakan alasan mereka memilih produk tersebut karna persyaratannya mudah, sedangkan sebanyak 9 orang responden atau 27.28 % menyatakan alasan mereka memilih produk karna fasilitas yang diberikan memuaskan dan sebanyak 7 orang responden atau 21.21 %, menyatakan alasan mereka karna manfaat yang diberikan nyata.

Berdasarkan jawaban diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terbanyak yakni 10 orang atau 30,30 % adalah alasan responden memilih produk tersebut adalah karna persyaratan yang diberikan oleh bank mudah.

Setelah nasabah mengetahui produk tabungan tersebut, nasabah juga mempertimbangkan tingkat kepercayaan dan pelayanan yang diberikan oleh bank sehingga nasabah dapat yakin memilih produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5

Tanggapan responden mengenai tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM

No	Tanggapan responden	Responden	Persentase
A	Sangat mengetahui	5	15.15 %
B	Mengetahui	24	72.73 %
C	Kurang mengetahui	4	12.12 %
D	Tidak mengetahui	-	-
	Jumlah	33	100 %

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 5 orang responden atau 15.15 %, menyatakan bahwa mereka sangat mengetahui produk tersebut, lalu sebanyak 24 orang responden atau 72.73 % menyatakan bahwa mereka mengetahui produk tersebut, dan sebanyak 4 orang responden atau 12.12 % menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui produk investa cendikia dan berencana BSM tersebut.

Berdasarkan jawaban diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terbanyak yakni 24 orang atau 72.73 % adalah mereka mengetahui tingkat kepercayaan nasabah terhadap tabungan investa cendikia dan berencana.

Tabel 6

Tanggapan responden mengenai pelayanan pada nasabah tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM

No	Tanggapan responden	Responden	Persentase
A	Sangat baik	12	36.37 %
B	Baik	18	54.54 %
C	Kurang baik	3	9.09 %
D	Tidak baik	-	-
	Jumlah	33	100 %

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 12 orang responden atau 36.37 %, menyatakan bahwa pelayanan bagi nasabah tabungan investa cendikia dan berencana BSM adalah sangat baik, lalu sebanyak 18 orang responden atau 54.54 % menyatakan bahwa pelayanan bagi nasabah tabungan investa cendikia dan berencana BSM adalah baik , dan sebanyak 3 orang responden atau 9.09 % menyatakan kurang baik.

Berdasarkan jawaban diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terbanyak yakni 18 orang atau 54.54 %, yakni pelayanan bagi nasabah tabungan investa cendikia dan berencana BSM baik.

Baik produk tabungan investa cendikia dan berencana BSM sangat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya pada waktu mendatang, contohnya seperti dana pendidikan, perencanaan ibadah haji ataupun umroh, perencanaan pembelian rumah, dan lain sebagainya dengan jumlah setoran bulanan dan jangka waktu yang mudah dan dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan pendapatan yang diperoleh nasabah tiap bulannya, ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 7

Tanggapan responden mengenai pendapatan yang diperoleh nasabah tiap bulannya

No	Tanggapan responden	Responden	Persentase
A	Dibawah 1 juta	3	9.09 %
B	1 juta – 2 juta	1	3.03 %
C	2 juta – 3 juta	11	33.33 %
D	3 juta keatas	18	54.55 %

	Jumlah	33	100 %
--	--------	----	-------

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 3 orang responden atau 9.09 %, menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh tiap bulannya adalah dibawah 1 juta , lalu sebanyak 1 orang responden atau 3.03 % menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh tiap bulannya adalah 1 juta sampai dengan 2 juta , lalu dan sebanyak 11 orang responden atau 33.33 % , menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh tiap bulannya adalah 2 juta sampai dengan 3 juta, dan 18 orang responden atau 54.55 %, menyatakan 3 juta keatas.

Berdasarkan jawaban diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terbanyak yakni 18 orang atau 54.54 %, yakni pendapatan yang diperoleh nasabah tiap bulannya adalah 3 juta ke atas.

C. Perbandingan minat nasabah terhadap tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir

Baik produk tabungan investa cendikia maupun berencana BSM, memiliki keistimewaan tersendiri yang membuat nasabah yakin terhadap produk tabungan. Jaminan asuransi dan besarnya premi yang diberikanpun dapat membuat motivasi dan minat tersendiri bagi nasabah dalam memilih tabungan yang diinginkannya.

Adapun minat nasabah dalam memilih tabungan investa cendikia dan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas rumbai ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8

Tanggapan responden mengenai produk tabungan yang lebih diminati

No	Tanggapan responden	Responden	Persentase
A	Investa cendikia	15	45.46 %
B	Berencana BSM	10	30.30 %
C	Keduanya	5	15.15 %
D	Tidak keduanya	3	9.09 %
	Jumlah	33	100 %

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 15 orang responden atau 45.46 %, menyatakan bahwa produk tabungan yang lebih diminatinya adalah investa cendikia , lalu sebanyak 10 orang responden atau 30.30 % menyatakan bahwa produk tabungan yang lebih diminatinya adalah berencana BSM, Sedangkan sebanyak 5 orang responden atau 15.15 % , menyatakan bahwa produk tabungan yang lebih diminatinya adalah keduanya , dan 3 orang responden atau 9.09 %, menyatakan tidak keduanya.

Berdasarkan jawaban diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terbanyak yakni 15 orang atau 45.46 %, memilih tabungan investa cendikia sebagai produk tabungan yang lebih diminati.

Tabel 9

Tanggapan responden mengenai pengetahuan masyarakat tentang produk tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM

No	Tanggapan Responden	Responden	Persentase
A	Karyawan	26	78.79 %

B	Iklan media elektronik	-	-
C	Iklan media cetak	-	-
D	Perbincangan dari mulut ke mulut	7	21.21 %
	Jumlah	33	100 %

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 26 orang responden atau 78.79 %, menyatakan mengetahui informasi mengenai tabungan investa cendikia dan berencana BSM melalui karyawan, dan 7 orang responden atau 21.21 %, menyatakan mengetahui informasi melalui perbincangan dari mulut ke mulut.

Berdasarkan jawaban diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terbanyak yakni 15 orang atau 45.46 %, memilih tabungan investa cendikia sebagai produk tabungan yang lebih diminati

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan mekanisme tabungan investa cendikia dan tabungan berencana BSM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir lebih terlihat pada manfaat asuransi yang diberikan tiap produk tersebut. Pada tabungan investa cendikia manfaat asuransi nasabah dihitung berdasarkan tahun kepesertaan dan jangka waktu menabung yang dikali dengan setoran bulanan nasabah. Sedangkan tabungan berencana BSM manfaat asuransi nasabah dihitung berdasarkan target dana yang diharapkan oleh nasabah dikurangi saldo saat klaim. Dan mekanisme tabungan investa cendikia dan berencana BSM termasuk mudah.
2. Keunggulan dan karakteristik produk tabungan investa cendikia dan berencana BSM, merupakan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih tabungan berjangka, ini di sesuaikan pula dengan faktor penghasilan, kepercayaan, persyaratan maupun jangka waktu yang dapat dipilih oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memilih dengan tepat produk mana yang mereka inginkan sehingga dapat memperoleh kemudahan dikemudian harinya.

3. Pendidikan adalah bekal terpenting untuk menghadapi persaingan di era globalisasi, sehingga pendidikan bisa dikatakan menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin merupakan tindakan bijaksana bagi masyarakat ketimbang memilih mempersiapkan kebutuhan sekunder lainnya. Maka dari itu, dari hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa produk tabungan berjangka yang lebih diminati adalah produk tabungan investa cendikia.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir hendaknya lebih dapat meningkatkan mutu pelayanan yang professional dan kejelasan informasi terhadap produk tabungan maupun produk lain yang ada pada bank syariah mandiri sehingga memberikan kepuasan dan kemudahan transaksi bagi nasabah.
2. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Rumbai Pesisir dalam pelaksanaan kualitas produk-produknya hendaklah lebih memperhatikan keefektifan promosi sehingga dapat meningkatkan usaha dan kegiatan pemberian dana maupun penghimpunan dana dari masyarakat.

3. Kepada masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan asuransi yang jelas terhadap dana yang mereka tabungkan di bank hendaklah dapat mencoba produk tabungan berjangka yang ditawarkan oleh bank syariah mandiri, sebab nasabah akan mendapat perlindungan asuransi yang berlaku efektif sejak tanggal pembukaan rekening sampai tanggal berakhirnya akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasyimi, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Arthesa dkk, Ade, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Bandung: Gramedia, 2008
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Deprtemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005
- Hadi, M. Sholikul , *Pegadaian Syariah*, Yogyakarta : Salemba Diniyah, 2002, Cet. Pertama
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Karim, Adiwarmam , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta : Prenada Media, 2004
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Murthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1995
- Syakir Sula , Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004
- Trihartono, sigit, *Tanya Jawab Masalah Perbankan*, Solo : CV Aneka Solo, 1995,
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005